

- Yth. 1. Sekretaris Utama
2. Para Deputi Kepala
3. Inspektur
4. Para Kepala Pusat
5. Para Kepala Perwakilan

di lingkungan BPKP.

SURAT EDARAN

Nomor: SE-130/K/SU/2006

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sehubungan dengan penancangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi dan penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tanggal 9 Desember 2004, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para pejabat/pegawai yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mengoptimalkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
3. melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan baik dan konsisten.
4. Menrapkan kesederhanaan, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi dan penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.
5. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya.
6. Melaksanakan pakta integritas yang telah Saudara tandatangani dengan penuh tanggungjawab.

Demikian agar Saudara melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 termasuk peraturan perundang-undangan lainnya dan mematuhi dengan sebaik-baiknya, serta menerapkan sanksi dengan tegas bagi pejabat/pegawai yang melanggarnya.

Jakarta, 27 Pebruari 2006

KEPALA,

ttd.

ARIE SOELENDRO
Nip 060035861